



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Valian Melikior Luturmele
2. Tempat lahir : Seira
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 24 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPU Km 10 Kel. Malasilen Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Khatolik
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

Terdakwa Valian Melikior Luturmele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son tanggal 16 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **VALIAN MELIKIOR LUTURMELE** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGEROYOKAN dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa ditahan di Rutan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa VALIAN MELIKIOR LUTURMELE bersama dengan RISKY Alias Bibir, FREJON alias NYONG, ZITEX dan AMIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jl. Selat Obi Kompleks BTN Kel. Kladufu Distrik Sorong Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi RISMAN RUMADAN (korban) sedang berada di dalam kamar mandi dan mendengar ada suara ribut di luar, dan tiba-tiba sdr. FREJON alias NYONG (DPO) mendobrak pintu kamar mandi, saksi RISMAN RUMADAN kaget dan kemudian terdakwa dan teman-temannya memukul saksi RISMAN RUMADAN dan saksi RISMAN RUMADAN pun berusaha untuk keluar dari kamar mandi dan mencoba untuk lari lewat pintu belakang namun saksi RISMAN RUMADAN ditahan oleh sdr. ZITEX dan sdr. RISKY dan kemudian terdakwa dan FREJON alias NYONG memukul saksi RISMAN RUMADAN dengan menggunakan kayu sehingga saksi RISMAN RUMADAN terjatuh.
- Berdasarkan Visum et Repertum RS Sele be Solu Nomor : 370/9397/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ROMARIO OMEGA POLITON telah melakukan pemeriksaan kepada RISMAN RUMADAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek, lecet, dan jejas kemerahan akibat trauma tumpul cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISMAN RUMADAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wit di salah satu rumah kos yang beralamat di jalan Selat Obi Kompleks BTN Kota Sorong Papua Barat ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa sdr. VALIAN, RISKY Alias RISKY BIBIR , NYONG dan ZITEX ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada didalam kamar mandi, Saksi mendengar ada suara rebut diluar, dan tiba-tiba sdr. NYONG mendobrak pintu kamar mandi, Saksi kaget dan kemudian Terdakwa memukul Saksi dan Saksipun berusaha untuk keluar dari kamar mandi dan Saksi mencoba untuk lari lewat pintu belakang namun Saksi ditahan oleh sdr. ZITEX dan sdr. RISKY dan kemudian sdr. VALIAN dan sdr. NYONG memukul Saksi dengan menggunakan kayu sehingga Saksi terjatuh ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi berapa kali Terdakwa memukul Saksi karena Saksi fokus untuk melindungi diri Saksi dan pukulan yang dilakukan Terdakwa mengenai badan dan kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangan dan juga menggunakan balok ;
- Bahwa Dengan kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada kepala Saksi bagian atas dan belakang dan lebam pada dada Saksi sehingga Saksi mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Selebe Solu ;
- Bahwa ada orang lain yang tahu kejadian tersebut yaitu sdr. DEDE dan sdr. BRIAN ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi juga menandatangani dalam pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak bisa karena saat itu Saksi masih didalam kamar mandi dan tiba-tiba sdr. NYONG mendobrak pintu kamar mandi dan Saksi juga kaget dan memukul Saksi ;
- Bahwa saksi, tidak tahu alasan apa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saudara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HARIS RUMADAN dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini dipanggil dan diperiksa yang sehubungan dengan adanya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wit bertempat di jalan Selat Obi BTN Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah adalah anak Saksi sdr. RISMAN RUMADAN ;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat laporan bahwa anak Saksi An. RISMAN RUMADAN berada di Rumah Sakit Sele Be Solu, kemudian Saksi mendatangi Rumah Sakit dan melihat bahwa naka Saksi sementara mendapat perawatan dari pihak Medis karena mengalami luka di bagian kepala dimana kepala anak Saksi terluka karena dipukul menggunakan kayu balok, kemudian Saksi menanyakan kepada anak Saksi mengenai bagaimana sehingga terjadinya pengeroyokan tersebut dimana anak Saksi mengatakan bahwa pata Terdakwa masuk lewat pintu belakang rumah dengan cara mendobrak dimana saat itu anak Saksi sementara berada di kamar mandi (WC), kemudian anak Saksi langsung keluar akan tetapi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak Saksi menggunakan kayu balok yang mengenai dibagian kepala atas yang mengakibatkan kepala anak Saksi luka robek, dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dibuatkan laporan Polisi, dan pada tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wit Saksi mendapat informasi kembali bahwa anak Saksi berada di Rumah Sakit kembali mengalami korban pengeroyokan oleh orang suruhan yang melakukan pengeroyokan kepada anak Saksi tanggal 01 Mei 2021 yaitu oknum orang dari suku Wamena yang mengakibatkan anak Saksi menalami luka robek akibat benda tajam dibagian kepala sebelah kiri hingga saat itu harus dijahit oleh pihak Medis ;
- Bahwa Dalam kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi ;
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas pada kejadian tanggal 01 Mei 2021 dan? luka robek pada kepala samping kiridalam kejadian tanggal 08 Mei 2021 ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi juga menandatangani dalam pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa Ada saksi yang tahu kejadian tersebut yaitu teman-teman korban, akan tetapi Saksi tidak tahu nama teman-teman anak Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benar dalam pemeriksaan ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini dan dimintai keterangan yang sehubungan dengan melakukan pengeroyokan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Sabtu pada tanggal 01 Mei 2021 di jalan Selat Obi Kompleks BTN Kelurahan Kladufu Kota Sorong Papua Barat ;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah sdr. RISMAN dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendir sdr. VALIAN MELIKIOR LUTURMELE bersama dengan teman-teman Terdakwa sdr. ZITEX, AMIR, RIZKY Alias RIZKY BIBIR dan NYONG ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah korban, sementara teman yang lain Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa caranya sdr. ZITEX melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangannya terhadap korban, sdr. AMIR melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul menggun akan tangan dan membenturkan kepala korban dengan kepalanya, sdr. RIZKY melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangannya, sedangkan sdr. NYONG melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tanganya dan Terdakwapun (Terdakwa) melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan Terdakwa (Terdakwa);
- Bahwa Saat itu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 wit Terdakwa bersama dengan terdakwa lainnya menuju ke rumah korban yang beralamat di jalan Selat Obi Kompleks BTN Kota Sorong papua Barat, yang mana saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah kos tersebut dan mendapati korban sedang berada didalam kamar mandi, dan saat itu sdr. NYONG langsung mendobrak pintu kamar mandi dan kemudian mendapati korban sedang berada di dalamnya dan kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap korban, dan setelah Terdakwa memukul korban, Terdakwa langsung meninggalkannya dan pergi ke ruangan depan dan mengejar YUL yang sedang berada diruangan tengah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi melakukan pemukulan tersebut saat itu didepan kamar mandi yang mana sebelumnya korban sedang berada di dalam kamar mandi dan sdr. NYONG mendobrak pintu kamar mandi tersebut dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara memukul korban secara bersama-sama ;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban karena sehari sebelumnya korban melakukan pemukulan terhadap Terdakwa (Terdakwa) dijalan Cendrawasih Harapan Indah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa VALIAN MELIKIOR LUTURMELE bersama dengan RISKY Alias Bibir, FREJON alias NYONG, ZITEX dan AMIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jl. Selat Obi Kompleks BTN Kel. Kladufu Distrik Sorong Timur telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa awalnya saksi RISMAN RUMADAN (korban) sedang berada di dalam kamar mandi dan mendengar ada suara ribut di luar, dan tiba-tiba sdr. FREJON alias NYONG (DPO) mendobrak pintu kamar mandi, saksi RISMAN RUMADAN kaget dan kemudian terdakwa dan teman-temannya memukul saksi RISMAN RUMADAN dan saksi RISMAN RUMADAN pun berusaha untuk keluar dari kamar mandi dan mencoba untuk lari lewat pintu belakang namun saksi RISMAN RUMADAN ditahan oleh sdr. ZITEX dan sdr. RISKY dan kemudian terdakwa dan FREJON alias NYONG memukul saksi RISMAN RUMADAN dengan menggunakan kayu sehingga saksi RISMAN RUMADAN terjatuh;
- Berdasarkan Visum et Repertum RS Sele be Solu Nomor : 370/9397/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ROMARIO OMEGA POLITON telah melakukan pemeriksaan kepada RISMAN RUMADAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek, lecet, dan jejas kemerahan akibat trauma tumpul cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Valian Melikior Luturmele telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang tercantum didalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara tersebut, sehingga tidak terdapat eror in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain di muka umum;

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dan benar-benar melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP menyatakan yang disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang lain menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang dan sebagainya hingga menyebabkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian di muka umum adalah bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan di muka umum yaitu di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa VALIAN MELIKIOR LUTURMELE bersama dengan RISKY Alias Bibir, FREJON alias NYONG, ZITEX dan AMIR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Jl. Selat Obi Kompleks BTN Kel. Kladufu Distrik Sorong Timur telah melakukan kekerasan terhadap orang;
- Bahwa awalnya saksi RISMAN RUMADAN (korban) sedang berada di dalam kamar mandi dan mendengar ada suara ribut di luar, dan tiba-tiba sdr. FREJON alias NYONG (DPO) mendobrak pintu kamar mandi, saksi RISMAN RUMADAN kaget dan kemudian terdakwa dan teman-temannya memukul saksi RISMAN RUMADAN dan saksi RISMAN RUMADAN pun berusaha untuk keluar dari kamar mandi dan mencoba untuk lari lewat pintu belakang namun saksi RISMAN RUMADAN ditahan oleh sdr. ZITEX dan sdr. RISKY dan kemudian terdakwa dan FREJON alias NYONG memukul saksi RISMAN RUMADAN dengan menggunakan kayu sehingga saksi RISMAN RUMADAN terjatuh;
- Berdasarkan Visum et Repertum RS Sele be Solu Nomor : 370/9397/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr ROMARIO OMEGA POLITON telah melakukan pemeriksaan kepada RISMAN RUMADAN dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan bahwa terdapat luka robek, lecet, dan jejas kemerahan akibat trauma tumpul cedera tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka terhadap orang lain di muka umum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 259/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Valian Melikior Luturmele bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Valian Melikior Luturmele masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Enika Inda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Alwin Mychel Rambli, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda, SH